



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Menteri Dr. Ir. Siti

Nurbaya, M.Sc, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017, kemudian selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syafruddin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tgk. Main Lorong Chik Machmud Nomor 26, Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 14 November 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. KALLISTA ALAM, yang diwakili oleh Direktur Subianto

Rusid, berkedudukan di Jalan Kampong Kuala Seumayam, Kecamatan Dahrul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hakim Tua Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Duta Keadilan, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Komplek Serdang Mas Blok B, Medan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, bahwa berdasarkan uraian di atas, yang bersumber dari permohonan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Tentang Objek Gugatan *Error In Objekto* Pada Dalil Titik Koordinat;
- Tentang Objek Gugatan *Error In Objekto* Perihal Luas Tanah Terbakar;
- Tentang Objek Gugatan *Error In Persona*;

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas tampaklah jalinan kekeliruan yang berpilin dengan kekhilafan Pengadilan karena amar putusan *error in objekto* sekaligus *error in persona* dan peristiwa kebakaran terjadi saat Pemohon belum di beri izin atau izin telah diperintahkan untuk dihentikan sehingga tidak dapat dilekati titel eksekutorial maka dengan sepenuh hati kami bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh berkenan mengambil langkah dan atau kebijakan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Penetapan Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2017/PN. Mbo tanggal 20 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan perlindungan hukum Pemohon;
- Menunda sementara eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN. Mbo tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/Pdt/2014/PT. Bna tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 14 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN-Mbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2017;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifat administratif tentang Penundaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN. Mbo *juncto* Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT. BNA *juncto* Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015 *juncto* Putusan Nomor 1 PK/Pdt/2017. Oleh karena menilai Putusan Hakim tersebut di atas yang sudah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Mahkamah Agung beralasan untuk mempertimbangkannya;

- Bahwa Penetapan tersebut telah melanggar tata tertib Hukum Acara Perdata, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN. Mbo tanggal 20 Juli 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN. Mbo tanggal 20 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3297 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)